



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI MALUKU

PUTUSAN

NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Justina Renjaan, S.Sos.,M.Si**
Tempat, Tanggal Lahir : *Sathean, 23 Juli 1956*
Kewarganegaraan : *Indonesia*
Pekerjaan : *Anggota DPRD Provinsi Maluku*
Alamat : *Jalan Dr. Kayadoe RT 005 / RW 006 Kelurahan
Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi
Maluku*

Selanjutnya disebut **PELAPOR**

Melaporkan,

1. *Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Kecamatan Tayando Tam, beralamat di Kota Tual, Provinsi Maluku.*

Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

2. *Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H, beralamat di Kota Tual, Provinsi Maluku.*

Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Lembaga Terkait:
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- 1) Bahwa Pelapor atas nama Justina Renjaan, S.Sos.,M.Si merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 6 dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 (satu).
- 2) Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam.
- 3) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual dilaksanakan, hasil perolehan suara Pelapor yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil TPS di seluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam yang semula berjumlah 11 (sebelas) suara berubah menjadi 1 (satu) suara.
- 4) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam Kota Tual dilaksanakan, hasil perolehan suara Terlapor atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H yang berdasarkan Formulir Model C. Hasil TPS di seluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam yang semula berjumlah 171 (serratus tujuh puluh satu) suara berubah menjadi 807 (delapan ratus tujuh) suara.
- 5) Bahwa dengan hilangnya perolehan suara pelapor pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tayando Tam Kota Tual dan penambahan perolehan suara Terlapor atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H patutlah diduga sebagai pelanggaran pemilihan umum.
- 6) Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan satu hari setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam dilaksanakan.
- 7) Bahwa berdasarkan Rekapitan Hasil dengan mengacu pada Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi mendapatkan 11 (sebelas) suara dengan sebaran 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Langgiar, 2 (dua) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 2 (dua) suara pada TPS 03 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara TPS 01 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara TPS 02 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara TPS 03 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara TPS 07 Tayando Yamtel.
- 8) Bahwa Pelapor memperoleh Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi yang dijadikan sebagai alat bukti yang menjadi dalil terjadinya penggelembungan suara Terlapor II, dengan mengunduh dari situs web Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum.

9) Bahwa berdasarkan penelitian Pelapor, terjadi perbedaan angka perolehan suara Pelapor dan Terlapor antara Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi dengan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tayando Tam

2. **Bukti-Bukti Pelapor**

Bahwa dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor (Justina Renjaan, S.Sos.,M.Si) telah menyerahkan bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor
2.	P-2	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 002 Tayando Ohoiel.
3.	P-3	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 002 Tayando Ohoiel.
4.	P-4	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 003 Tayando Ohoiel
5.	P-5	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 004 Tayando Ohoiel
6.	P-6	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 001 Tam Ngurhir
7.	P-7	Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 002 Tam Ngurhir

8.	P-8	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 003 Tam Ngurhir
9.	P-9	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 004 Tam Ngurhir
10.	P-10	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 005 Tam Ngurhir
11.	P-11	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 006 Tam Ngurhir
12.	P-12	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 001 Tayando Langgiar
13.	P-13	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 002 Tayando Langgiar
14.	P-14	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 003 Tayando Langgiar
15.	P-15	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

		Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 002 Tayando Yamru
16.	P-16	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 002 Tayando Yamru
17.	P-17	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 002 Tayando Yamtel
18.	P-18	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) TPS 002 Tayando Langgiar
19.	P-19	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 003 Tayando Yamtel
20.	P-20	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 004 Tayando Yamtel
21.	P-21	Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi TPS 005 Tayando Yamtel
22.	P-22	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 006 Tayando Yamtel
23.	P-23	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

		Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) TPS 001 Dan TPS 007 Tayando Yamtel
24.	P-24	Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model-D.Hasil.Kecamatan DPRD Prov).
25.	P-25	Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model-D.Hasil.Prov).

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Pelapor

Bahwa Pelapor (Justina Renjaan, S.Sos.,M.Si) dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya.

4. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa Terlapor I (Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tayando Tam) menyampaikan jawaban yang adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa Terlapor I menyampaikan alat bukti sejumlah 3 (Tiga) alat bukti dalam sidang pemeriksaan dan telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa.
 - b) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam saksi Partai Nasdem maupun Saksi Partai Politik lain tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan D.Hasil Kecamatan Tayando Tam khususnya tentang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku.
 - c) Bahwa pada Kecamatan Tayando Tam secara keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - d) Bahwa total jumlah suara yang diperoleh oleh Pelapor pada Kecamatan Tayando Tam berdasarkan D.Hasil Kecamatan berjumlah 1 (satu) suara.
 - e) Bahwa total jumlah suara yang diperoleh oleh Terlapor II pada Kecamatan Tayando Tam berdasarkan D.Hasil Kecamatan berjumlah 807 (delapan ratus tujuh) suara.
 - f) Bahwa tidak terjadi penghitungan suara ulang pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam pada jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Maluku, yang dilakukan penghitungan ulang hanya untuk pemilihan DPRD Kota.

- g) Bahwa Terlapor I memperoleh Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi melalui dokumen resmi yang disampaikan oleh KPPS melalui PPS.
 - h) Bahwa pada saat selesai melakukan penghitungan suara di seluruh TPS di Kecamatan Tayando Tam, KPPS di Kecamatan Tayando Tam tidak dapat mengupload dokumen Formulir Model C. Hasil pada Sirekap dikarenakan terkendala jaringan telekomunikasi
- b. Bahwa Terlapor II atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H menyampaikan jawaban yang adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa benar Pelapor merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 (enam) dengan nomor urut 1 (satu) dari Partai Nasdem.
 - b) Bahwa berdasarkan pernyataan Pelapor pada uraian Laporan poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa suara Pelapor yang berjumlah 11 (sebelas) suara berubah menjadi 1 (satu) suara diseluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam merupakan dugaan yang tidak benar.
 - c) Bahwa berdasarkan pernyataan Pelapor pada uraian Laporan poin 4 (empat) tentang hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 6 (enam) Partai Nasdem Nomor Urut 2 (dua) atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H diseluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam yang semula berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) suara berubah menjadi 807 suara merupakan dugaan yang tidak benar sebab faktanya berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dikumpulkan pada saat tahapan pengumpulan data dari 22 (dua puluh dua) TPS menunjukkan total perolehan suara sebanyak 807 suara.
 - d) Bahwa berdasarkan pernyataan Pelapor pada uraian laporan poin 5 (lima) yang menyatakan terkait dugaan pelanggaran pemilu dengan asumsi hilangnya suara Pelapor dan penambahan suara pada Saudara Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H merupakan dugaan yang tidak benar, dibuktikan sepanjang proses tahapan rekapitulasi pleno ditingkat Kecamatan Tayando Tam tidak ditemukan formulir keberatan saksi Partai Nasdem maupun saksi partai lain hingga proses tahapan rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan pada Pleno KPU Tingkat Kota dan Pleno KPU Tingkat Provinsi.
 - e) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perlu diketahui terkait Laporan yang diajukan oleh Pelapor merupakan dugaan atau asumsi pribadi

Pelapor mengingat sepanjang tahapan Rekapitulasi berjenjang tidak ditemukan dugaan yang dimaksud oleh Pelapor dimana proses yang telah dilaksanakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu serta disaksikan langsung oleh Saksi Partai Politik mulai dari Pleno Tingkat Kecamatan, Pleno Tingkat Kabupaten dan Pleno Tingkat Provinsi hingga penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara model jenis DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 6 (enam) menjadi produk hukum yang sah.

5. **Bukti-Bukti Terlapor**

- a. Bahwa dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Terlapor I (Ketua Dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tayando Tam) telah menyerahkan bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	T1-1	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) Setiap Desa Dalam Kecamatan Tayando Tam
2.	T1-2	Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil Salinan-DPRD Provinsi) Setiap Desa Dalam Kecamatan Tayando Tam
3.	T1-3	Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model-D.Hasil.Kecamatan DPRD Prov).

- b. Bahwa dalam proses Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Terlapor II (Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H) telah menyerahkan bukti-bukti yang adalah sebagai berikut :

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	T2-1	Model C-Hasil.Salinan-DPRD Provinsi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Tayando Yamtel, TPS 001, TPS 002, TPS 003, Tayando Langgiar, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Tayando Ohoiel, TPS 001, TPS 002 Tayando Yamru, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Tam Ngurhir.
2.	T2-2	Model C-Hasil-DPRD Prov TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Tayando Yamtel, TPS 001, TPS 002, TPS 003, Tayando Langgiar, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Tayando Ohoiel, TPS 001, TPS 002 Tayando Yamru, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Tam Ngurhir
3.	T2-3	Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model-D.Hasil.Kecamatan DPRD Prov).
4.	T2-4	-
5.	T2-5	Lampiran Model.C.Hasil.Kecamatan.DPRD Prov Desa Tayando Langgiar, Desa Tayando Yamtel, Desa Tayando Ohoiel, Desa Tayando Yamru, Desa Tam Ngurhir

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, tidak menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya.

7. Keterangan Lembaga Terkait

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam kedudukan hukum sebagai Majelis Pemeriksa menghadirkan Lembaga Terkait yaitu Bawaslu Kota Tual yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tayando Tam yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tual merupakan dokumen resmi yang diperoleh dari KPPS dan PPK.

- b. Bahwa Hasil Perolehan Suara yang tertera dalam Dokumen Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tayando Tam yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tual sama dengan hasil yang tertera pada dokumen yang dimiliki penyelenggara teknis pemilu dalam hal ini KPU.
- c. Bahwa pada saat Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Tual, Bawaslu Kota Tual menyampaikan rekomendasi perbaikan data perolehan untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kota Tual, namun untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi tidak ada rekomendasi karena data yang ada pada Bawaslu Kota Tual dengan hasil rekapitulasi sama jumlahnya.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

- a) Bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tayando Tam sebagai Terlapor I dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H sebagai Terlapor II, berupa terjadinya perubahan hasil perolehan suara Pelapor dan Terlapor II sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan 6 (enam) Provinsi Maluku yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
- b) Bahwa Pelapor mendalilkan dalam laporan yaitu pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam, hasil perolehan suara Pelapor berdasarkan Formulir Model C. Hasil TPS di seluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam yang semula berjumlah 11 (sebelas) suara berubah menjadi 1 (satu) suara, dan terhadap hasil perolehan suara Terlapor II (Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H) berdasarkan Formulir Model C. Hasil TPS di seluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam yang semula berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) suara berubah menjadi 807 (delapan ratus tujuh) suara.
- c) Bahwa rincian hasil perolehan suara yang didapati oleh Pelapor pada Kecamatan Tayando Tam sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Pelapor dalam laporan yang didasari atas hasil perolehan suara yang

tertuang dalam Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi yaitu Pelapor mendapatkan 11 (sebelas) suara dengan sebaran 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Langgiar, 2 (dua) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 2 (dua) suara pada TPS 03 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 03 Tayando Yamtel, dan 1 (satu) suara pada TPS 07 Tayando Yamtel.

- d) Bahwa Terlapor I mendalilkan dalam jawaban yaitu pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam, saksi Partai Nasdem maupun Saksi Partai Politik lain, tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan D.Hasil Kecamatan Tayando Tam khususnya terkait dengan hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku.
- e) Bahwa keterangan lain yang disampaikan oleh Terlapor I dalam jawabannya menerangkan bahwa pada Kecamatan Tayando Tam, secara keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model-D.Hasil.Kecamatan DPRD Prov) pada Kecamatan Tayando Tam, dimana Pelapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 1 (satu), sedangkan Terlapor II mendapatkan perolehan suara sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) suara.
- f) Bahwa sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Terlapor II dalam jawaban terhadap dalil Pelapor, dimana Terlapor II menerangkan bahwa jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor adalah berjumlah 11 (sebelas) suara berubah menjadi 1 (satu) suara diseluruh TPS pada Kecamatan Tayando Tam dan jumlah perolehan suara yang didapati oleh Terlapor II sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, berubah menjadi 807 (delapan ratus tujuh) suara merupakan dugaan yang tidak benar, oleh karena berdasarkan Formulir Model C Hasil Salinan yang dikumpulkan pada saat tahapan pengumpulan data dari 22 (dua puluh dua) TPS, telah menunjukkan total perolehan suara Terlapor II sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) suara.

- g) Bahwa fakta lain sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh Terlapor II dengan membantah dalil Pelapor bahwa penambahan suara pada Saudara Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H merupakan dugaan yang tidak benar, oleh karena sepanjang proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam, tidak ditemukan adanya keberatan saksi Partai Nasdem maupun saksi partai lain dan juga sepanjang proses rekapitulasi secara berjenjang tidak ditemukan dugaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor karena disaksikan langsung oleh Saksi Partai Politik mulai dari Pleno Tingkat Kecamatan, Pleno Tingkat Kabupaten/Kota dan Pleno Tingkat Provinsi hingga penetapan dan pengesahan hasil perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku untuk Daerah Pemilihan Maluku 6 (enam) menjadi produk hukum yang sah.
- h) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kota Tual, telah menyampaikan keterangan dengan menerangkan bahwa dokumen Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tayando Tam yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tual merupakan dokumen resmi yang diperoleh dari KPPS serta PPK, dan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tual, Bawaslu Kota Tual telah menyampaikan rekomendasi perbaikan data perolehan suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kota Tual, namun untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi tidak ada rekomendasi karena data yang ada pada Bawaslu Kota Tual dengan hasil rekapitulasi sama jumlahnya.
- i) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, dimana Majelis Pemeriksa melakukan uji petik dan/atau pencocokan data jumlah perolehan suara pada TPS 03 Desa/Ohoi Tayando Ohoiel, ditemukan fakta bahwa telah terjadi perbedaan data pada Formulir Model C. Hasil DPRD Provinsi antara data yang dimiliki Pelapor dan Terlapor I, dimana berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD Prov yang dimiliki oleh Pelapor, perolehan suara Pelapor berjumlah 2 (dua) suara, sementara suara Terlapor II berjumlah 7 (tujuh) suara, kemudian data pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan, Pelapor tidak mendapatkan suara, sedangkan Terlapor II mendapatkan 71 (tujuh puluh satu) suara, namun berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD Provi yang dimiliki oleh Terlapor I,

perolehan suara Pelapor berjumlah 0 (nol) suara, sedangkan Terlapor II memperoleh 71 (tujuh puluh satu) suara.

- j) Bahwa sebagaimana bukti dokumen yang diajukan Pelapor berupa MODEL C HASIL DPRD PROVINSI yang berkaitan dengan hasil perolehan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS di Kecamatan Tayando Tam, dimana jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor dan Terlapor II adalah sebagaimana tabel berikut ini :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL DPRD PROVINSI	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	3
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	19
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	1
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	4
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	4
JUMLAH			1	9
10.	TAYANDO OHOIEL	01	2	6
11.	TAYANDO OHOIEL	02	1	6
12.	TAYANDO OHOIEL	03	2	7
13.	TAYANDO OHOIEL	04	1	5
JUMLAH			6	24
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	1	2
17.	TAYANDO YAMTEL	02	1	1
18.	TAYANDO YAMTEL	03	1	3
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	3
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	5
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	4
22.	TAYANDO YAMTEL	07	1	3
JUMLAH			4	21
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			11	174

- k) Bahwa berdasarkan bukti dokumen yang diajukan Terlapor I yang berkaitan dengan hasil perolehan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS di Kecamatan Tayando Tam, dimana jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor dan Terlapor II berdasarkan MODEL C HASIL DPRD PROVINSI adalah sebagaimana tabel berikut ini :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL DPRD PROVINSI	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	0
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	16
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	20
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	31
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	25
JUMLAH			1	76
10.	TAYANDO OHOIEL	01	0	62
11.	TAYANDO OHOIEL	02	0	98
12.	TAYANDO OHOIEL	03	0	71
13.	TAYANDO OHOIEL	04	0	96
JUMLAH			0	327
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	0	44
17.	TAYANDO YAMTEL	02	0	28
18.	TAYANDO YAMTEL	03	0	55
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	43
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	39
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	34
22.	TAYANDO YAMTEL	07	0	44
JUMLAH			0	287
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			1	807

- l) Bahwa bukti dokumen yang diajukan Terlapor II berupa MODEL C HASIL DPRD PROVINSI yang berkaitan dengan hasil perolehan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS di Kecamatan Tayando Tam, dimana jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor dan Terlapor II sebagaimana tabel berikut ini adalah :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL DPRD PROVINSI	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	0
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1

6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	16
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	20
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	31
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	25
JUMLAH			1	76
10.	TAYANDO OHOIEL	01	0	62
11.	TAYANDO OHOIEL	02	0	98
12.	TAYANDO OHOIEL	03	0	71
13.	TAYANDO OHOIEL	04	0	96
JUMLAH			0	327
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	0	44
17.	TAYANDO YAMTEL	02	0	28
18.	TAYANDO YAMTEL	03	0	55
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	43
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	39
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	34
22.	TAYANDO YAMTEL	07	0	44
JUMLAH			0	287
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			1	807

m) Bahwa terhadap seluruh proses yang terjadi selama pemeriksaan yang dimulai dari pembacaan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, dan Pembuktian Pelapor maupun Terlapor, maka Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- I. Penggelembungan Perolehan Suara Terlapor 2 dan Pengurangan Suara Pelapor
 - 1. Bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara Terlapor 2 yang terjadi di Daerah Pemilihan Kecamatan Tayando Tam, Desa/Ohoi Tayando Langgiar TPS 1, 2, dan 3, Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1, 2, 3 dan 4, dan Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yang mana penggelembungan tersebut mengacu pada kenaikan jumlah suara yang sangat signifikan dan tidak wajar, yang sebelumnya berdasarkan Model C Hasil Salinan total perolehan suara Terlapor 2 berjumlah 171 suara, berubah pada Model D Hasil Kecamatan menjadi 807 suara, dengan rincian sbb:
 - 1) Berdasarkan Model C Hasil Salinan:
 - (1) Desa/Ohoi Tayando Langgiar TPS 1 (1 suara), TPS 2 (4 suara), dan TPS 3 (4 suara), (bukti P-12 s/d P-14);
 - (2) Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1 (6 suara), TPS 2 (6 suara), TPS 3 (7 suara) dan TPS 4 (5 suara), (bukti P-2 s/d P-5);

- (3) Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1 (2 suara), TPS 2 (1 suara), TPS 3 (3 suara), TPS 4 (3 suara), TPS 5 (5 suara), TPS 6 (4 suara), dan TPS 7 (3 suara), (bukti P-17 s/d P-23)
- 2) Berdasarkan Model D Hasil Kecamatan (bukti P-24) :
 - (1) Desa/Ohoi Tayando Langgiar TPS 1 (20 suara), TPS 2 (31 suara), dan TPS 3 (25 suara);
 - (2) Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1 (62 suara), TPS 2 (98 suara), TPS 3 (71 suara) dan TPS 4 (96 suara)
 - (3) Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1 (44 suara), TPS 2 (28 suara), TPS 3 (55 suara), TPS 4 (43 suara), TPS 5 (39 suara), TPS 6 (34 suara), dan TPS 7 (44 suara).
2. Bahwa kemudian di Daerah Pemilihan yang sama yakni Daerah Pemilihan Kecamatan Tayando Tam, Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1, 2, 3 dan 4, dan Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1, 2, 3, dan 7, Perolehan Suara Pelapor terjadi pengurangan suara yang tidak wajar, yang mana pengurangan tersebut mengacu pada Model C Hasil Salinan total perolehan suara berjumlah 11 suara, berubah pada Model D Hasil Kecamatan menjadi hanya 1 suara, dengan rincian sbb:
 - 1) Berdasarkan Model C Hasil Salinan:
 - (1) Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1 (2 suara), TPS 2 (1 suara), TPS 3 (2 suara) dan TPS 4 (1 suara), (bukti P-2 s/d P-4);
 - (2) Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1 (1 suara), TPS 2 (1 suara), TPS 3 (1 suara), dan TPS 7 (1 suara), (bukti P-17, P-18, P-19, dan P-23).
 - 2) Berdasarkan Model D Hasil Kecamatan (bukti P-24):
 - (1) Desa/Ohoi Tayando Ohoiel TPS 1 (0 suara), TPS 2 (0 suara), TPS 3 02 suara) dan TPS 4 (0 suara)
 - (2) Desa/Ohoi Tayando Yamtel TPS 1 (0 suara), TPS 2 (0 suara), TPS 3 (0 suara), dan TPS 7 (0 suara).
3. Bahwa perubahan-perubahan jumlah suara sebagaimana tersebut di atas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan Pelapor, yang diduga dilakukan oleh Terlapor 1 dan Terlapor 2 agar Terlapor 2 bisa lolos dan mendapatkan 1 kursi di DPRD Provinsi Maluku.

KECAMATAN / OHOI		TPS	Model C Hasil Salinan		Model D Hasil Kecamatan		Pergeseran Suara Caleg 01 ke Caleg 02	Pergeseran Suara dari Caleg Lain dan atau Pengelembungan suara untuk Caleg 02
			C hasil per TPS		Rekap Kecamatan			
			CALEG 01	CALEG 02	CALEG 01	CALEG 02	CALEG 01	CALEG 02
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	01	0	0	0	0	0	0
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	02	0	4	0	4	0	4
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	03	0	0	0	0	0	0
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	04	0	0	0	0	0	0
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	05	0	1	0	1	0	1
TAYANDO TAM	TAM NGURHIR	06	0	11	0	11	0	11
Jumlah			0	16	0	16	0	0
TAYANDO TAM	TAYANDO LANGGIAR	01	0	1	0	20	0	19
TAYANDO TAM	TAYANDO LANGGIAR	02	1	4	1	31	0	27
TAYANDO TAM	TAYANDO LANGGIAR	03	0	4	0	25	0	21
Jumlah			1	9	1	76	0	67
TAYANDO TAM	TAYANDO OHOIEL	01	2	6	0	62	2	56
TAYANDO TAM	TAYANDO OHOIEL	02	1	6	0	98	1	92
TAYANDO TAM	TAYANDO OHOIEL	03	2	7	0	71	2	64
TAYANDO TAM	TAYANDO OHOIEL	04	1	5	0	96	1	91
Jumlah			6	24	0	327	-6	303
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMRU	01	0	31	0	31	0	0
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMRU	02	0	70	0	70	0	0
Jumlah			0	101	0	101	0	0
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	01	1	2	0	44	-1	42
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	02	1	1	0	28	-1	27
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	03	1	3	0	55	-1	52
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	04	0	3	0	43	0	40
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	05	0	5	0	39	0	34
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	06	0	4	0	34	0	30
TAYANDO TAM	TAYANDO YAMTEL	07	1	3	0	44	-1	41
Jumlah			4	21	0	287	-4	266
a. Rekap Hasil Perhitungan suara			11	171	1	807	-10	636
		Perhitungan = C Hasil Salinan		Perhitungan = D Hasil Kecamatan		Suara Caleg 01 berkurang 10		Suara Caleg 02 bertambah 636
b. Rekap Hasil Perhitungan sesuai Rekap PPK Kec Tlayando			1	807	1	807	1	807
c. Selisih (c = b - a)			-10	636	0	0	11	171

- II. Dugaan Penggelembungan Suara Terlapor 2 a.n Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H, Hasil Manipulasi Dari Suara Pelapor a.n Justina Renjaan, S.Sos, M.Si dan/atau Diambil Dari Sisa Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan.
1. Bahwa diduga Penggelembungan Suara Terlapor 2 a.n Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H adalah hasil manipulasi dari data hasil suara Pelapor a.n Justina Renjaan, S.Sos, M.Si yang berkurang di tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil Kecamatan; dan/atau
 2. Bahwa terdapat perbedaan jumlah “Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Sisa Surat Suara Cadangan” antara Model C Hasil-DPRD Prov dengan Model D Hasil Kecamatan-DPRD PROV, diantaranya terlihat pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Tayando Ohoiel, Kecamatan Tayando Tam, sbb:
 - 1) Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai TPS 002 Tayando Ohoiel sebanyak 103, namun di Model D Hasil, tertulis sebanyak 13. Sehingga diduga selisih 90 surat suara ditambahkan untuk suara Terlapor Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H (bandingkan Bukti P-2 dengan Bukti P-24).

- 2) Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai TPS 002 Tayando Ohoiel sebanyak 102, namun di Model D Hasil, tertulis sebanyak 12. Sehingga diduga selisih 90 surat suara ditambahkan untuk suara Terlapor Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H (bandingkan Bukti P-3 dengan Bukti P-24).
- 3) Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai TPS 003 Tayando Ohoiel sebanyak 94, namun di Model D Hasil, tertulis sebanyak 14. Sehingga diduga selisih 80 surat suara ditambahkan untuk suara Terlapor Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H. (bandingkan Bukti P-4 dengan Bukti P-24).
- 4) Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai TPS 004 Tayando Ohoiel sebanyak 108, namun di Model D Hasil, tertulis sebanyak 18. Sehingga diduga selisih 90 surat suara ditambahkan untuk suara Terlapor Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H. (bandingkan Bukti P-5 dengan Bukti P-24).

III. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa di Kelurahan Tayando Ohoiel terdapat 350 Surat Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak Terpakai yang ditambahkan untuk suara Terlapor Muhammad Fauzan Rahawarin, S H., M.H.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, untuk memutus, sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pelapor terbukti secara sah melakukan pelanggaran pemilu;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk memperbaiki atau mengembalikan jumlah suara Pelapor dan Terlapor 2 atas nama fauzan sesuai dengan hasil C-1 masing-masing TPS di Kecamatan Tayando Tam.

- n) Bahwa Terlapor I (Ketua Dan Anggota PPK Kecamatan Tayando Tam menyampaikan kesimpulan berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban, Bukti-Bukti Pelapor dan Terlapor yang telah disampaikan dan dicatat sebagai fakta pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Maluku yaitu bahwa PPK Kecamatan Tayando Tam tetap menjunjung tinggi hasil persidangan dengan berdasarkan pada Rapat Pleno berjenjang

yang telah dilaksanakan ditingkat Kecamatan Tayando Tam, tingkat Kota Tual sampai dengan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Maluku yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kota Tual dan Saksi Peserta Pemilu dimana hasil perolehan suaranya sama dengan dokumen yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Tayando Tam.

- o) Bahwa Terlapor II menyampaikan kesimpulan berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban, Bukti-Bukti Pelapor dan Terlapor yang telah disampaikan dan dicatat sebagai fakta pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pertama Pelapor tidak hadir dalam agenda sidang pertama pada sabtu tanggal 23 maret 2024.
 2. Bahwa berdasarkan seluruh materi yang disampaikan oleh pihak Pelapor pada saat agenda sidang pembacaan materi pelapor merupakan dugaan yang tidak benar dan tidak berdasar.
 3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pelapor tidak menghadirkan saksi padahal sebelumnya Pelapor telah mencantumkan 2 nama saksi dalam uraian kejadian laporan yang diajukan sebagai salah satu syarat materil dalam mekanisme pembuatan laporan di Bawaslu sesuai ketentuan Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat 4 huruf b tentang uraian kejadian.
 4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pelapor tidak menghadirkan saksi dalam proses persidangan sehingga menunjukan bahwa dugaan yang diajukan Pelapor hanya berdasarkan persepsi ataupun asumsi pribadi Pelapor tanpa diperkuat dengan keterangan Saksi dalam agenda pembuktian berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 Pasal 23 Ayat 2 huruf d tentang keterangan saksi sebagai suatu alat bukti yang kemudian Pelapor tidak mampu untuk menghadirkan saksi agar dapat memberikan keterangan di hadapan Majelis Sidang.
 5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan adanya kecocokan data antara data Terlapor 1, Terlapor 2 Dan Bawaslu Kota Tual yang disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kota Tual pada saat sidang agenda pembuktian menunjukan validasi dari data yang dimiliki.
 6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan di mana bukti formulir C hasil yang dihadirkan Pelapor bersumber dari website KPU atau yang disebut sebagai sirekap. Perlu untuk diketahui bahwa berdasarkan PKPU 6 tahun 2024 dijelaskan bahwa sirekap hanya merupakan

alat bantu. Kemudian di dalam PKPU 5 tahun 2024 Pasal 15 Ayat (6) huruf h diatur bahwa “melakukan pembetulan pada sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam sirekap dengan formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.” Hal ini menunjukkan bahwa jika ada perbedaan antara data Pleno dengan data sirekap maka data sirekap harus menyesuaikan data C hasil yang sah, yang telah melalui pleno rekapitulasi berjenjang secara manual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya dipertegas kembali dalam kutipan yang disampaikan oleh Komisioner KPU RI, Idham Kholil, dalam siaran pers dan media bahwa “Komisi Pemilihan umum (KPU) memastikan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum tahun 2024 yang sah dilakukan secara manual berjenjang di setiap tingkatan.”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 Pasal 8 Ayat 3 tentang batas waktu maksimal 7 hari sejak diketahui dugaan tersebut terjadi maka berdasarkan fakta persidangan pada saat mejelis mempertanyakan kepada Pelapor dalam agenda sidang pembuktian terkait waktu diketahuinya peristiwa oleh Pelapor, jelas Pelapor menyampaikan bahwa pelapor mengetahui dugaan tersebut terjadi 1 hari setelah pleno penetapan tingkat kecamatan (rekaman sidang Bawaslu Provinsi Maluku menit 55 dan detik 22) yang artinya pelapor mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 1 Maret 2024 setelah pleno penetapan selesai pada tanggal 29 Februari 2024. Namun di sisi lain Pelapor mencantumkan uraian dalam laporan bahwa Pelapor mengetahui kejadian pada tanggal 7 Maret 2024 dibuktikan dengan adanya laporan atas nama Justina Renjaan, S.Sos., M.Si, pada tanggal 13 Maret 2024 di Bawaslu Provinsi Maluku (bukti Surat Formulir model B-1 Bawaslu Provinsi Maluku). Sehingga patut diduga berdasarkan fakta persidangan Pelapor melakukan kebohongan terhadap lembaga negara dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku. Karena fakta persidangan adanya ketidakcocokan keterangan maupun penyampaian secara lisan maupun tulisan yang disampaikan langsung oleh pelapor.
8. Berdasarkan point kesimpulan di atas sebagai Terlapor 2 berharap agar Majelis Sidang dapat menolak laporan seluruhnya yang dilakukan oleh Pelapor karena tidak memenuhi persyaratan formil maupun materil dalam batas waktu, uraian yang mencantumkan 2 nama Saksi, kemudian ketidakhadiran Saksi dan mencoreng marwah persidangan

karena telah terjadi dugaan dalam fakta persidangan adanya kebohongan dalam memberikan keterangan yang disampaikan secara lisan maupun tulisan pada tahap laporan yang diajukan oleh Pelapor karena adanya ketidakcocokan pernyataan dari Pelapor sendiri pada saat dalam persidangan.

b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor I dan Terlapor II, serta Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pelapor, Terlapor I, Terlapor II serta kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu menilai dan berpendapat yang adalah sebagai berikut :

- a) Menimbang bahwa, peristiwa hukum yang laporkan oleh Pelapor dengan Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/III/2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk memeriksa dan memutus adalah berkaitan dengan adanya perubahan hasil perolehan suara Pelapor dan Terlapor II sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan 6 (enam) Provinsi Maluku yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.
- b) Menimbang bahwa, Pasal 98 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas : d). memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.*
- c) Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.*
- d) Menimbang bahwa, terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor yang berkaitan dengan adanya perubahan hasil perolehan suara Pelapor dan Terlapor II sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku

dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan Maluku 6 (enam) yang meliputi Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, maka berdasarkan kewenangan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan Pasal 98 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima yang kemudian diregister dengan Nomor : 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/31.00/XI/2023 untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus Dugaan Pelanggaran Administratif sebagaimana tugas Bawaslu Provinsi Maluku yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e) Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor bahwa Pelapor telah mendapatkan sejumlah perolehan suara pada Kecamatan Tayando Tam dengan rincian yang didasari atas hasil perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C-Hasil DPRD Prov yaitu bahwa Pelapor mendapatkan 11 (sebelas) suara dengan sebaran 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Langgiar, 2 (dua) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 2 (dua) suara pada TPS 03 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 03 Tayando Yamtel, dan 1 (satu) suara pada TPS 07 Tayando Yamtel.
- f) Menimbang bahwa, sebagaimana bukti dokumen Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 (Model C-Hasil-DPRD Prov) yang menurut Pelapor didapati dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum, dimana dalam Model C-Hasil-DPRD Prov dimaksud, terdapat selisih perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor dan Terlapor II sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa yang kemudian dimuat dalam table yang adalah sebagai berikut :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL DPRD PROV	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	3
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	19
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	1
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	4
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	4
JUMLAH			1	9
10.	TAYANDO OHOIEL	01	2	6
11.	TAYANDO OHOIEL	02	1	6
12.	TAYANDO OHOIEL	03	2	7
13.	TAYANDO OHOIEL	04	1	5
JUMLAH			6	24
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	1	2
17.	TAYANDO YAMTEL	02	1	1
18.	TAYANDO YAMTEL	03	1	3
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	3
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	5
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	4
22.	TAYANDO YAMTEL	07	1	3
JUMLAH			4	21
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			11	174

- g) Menimbang bahwa, terhadap selisih perolehan suara yang dimiliki oleh Pelapor dengan Terlapor II sebagaimana yang didalilkan dan bukti dokumen yang diajukan oleh Pelapor, yang kemudian Terlapor II juga menyatakan dalam jawaban serta bukti dokumen yang diajukan oleh Terlapor II berupa Model C-Hasil-DPRD Prov dan Model C-Hasil Salinan-DPRD Prov yang kemudian diteliti oleh Majelis Pemeriksa, dimana terdapat perbedaan perolehan suara yang didapati oleh Pelapor dan Terlapor II yang berbeda dengan data perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor dengan rincian sebagaimana table berikut ini :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL SALINAN DPRD PROV	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0

2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	0
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	16
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	20
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	31
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	25
JUMLAH			1	76
10.	TAYANDO OHOIEL	01	0	62
11.	TAYANDO OHOIEL	02	0	98
12.	TAYANDO OHOIEL	03	0	71
13.	TAYANDO OHOIEL	04	0	96
JUMLAH			0	327
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	0	44
17.	TAYANDO YAMTEL	02	0	28
18.	TAYANDO YAMTEL	03	0	55
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	43
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	39
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	34
22.	TAYANDO YAMTEL	07	0	44
JUMLAH			0	287
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			1	807

- h) Menimbang bahwa, terhadap data yang disajikan oleh Pelapor dan Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor I juga mengajukan bukti dokumen berupa Model C-Hasil-DPRD Prov, Model C-Hasil Salinan-DPRD Prov dan Model-D.Hasil.Prov, dimana dalam bukti dokumen yang diajukan oleh Terlapor I, hasilnya sama dengan jumlah perolehan suara berdasarkan bukti dokumen yang diajukan Terlapor II, akan tetapi perolehan suara dimaksud, berbeda dengan hasil perolehan suara berdasarkan bukti dokumen yang diajukan oleh Pelapor dengan rincian yang adalah sebagai berikut :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL SALINAN DPRD PROV	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	0
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	16

7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	20
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	31
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	25
JUMLAH			1	76
10.	TAYANDO OHOIEL	01	0	62
11.	TAYANDO OHOIEL	02	0	98
12.	TAYANDO OHOIEL	03	0	71
13.	TAYANDO OHOIEL	04	0	96
JUMLAH			0	327
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	0	44
17.	TAYANDO YAMTEL	02	0	28
18.	TAYANDO YAMTEL	03	0	55
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	43
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	39
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	34
22.	TAYANDO YAMTEL	07	0	44
JUMLAH			0	287
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			1	807

- i) Menimbang bahwa, dalam proses rekapitulasi hasil penghitunagn perolehan suara secara berjenjang Pengawas Pemilu, juga memiliki data yang berkaitan dengan hasil perolehan suara yang didapati secara berjenjang mulai dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam bentuk Model C.Hasil Salinan DPRD Prov, Panwaslu Kecamatan dalam bentuk Model D-Hasil Kecamatan- DPRD Prov dan Bawaslu Kota Tual dalam bentuk Model D.Hasil Kab/Ko-DPRD Prov, sehingga terhadap hasil perolehan suara Pelapor dan Terlapor II berdasarkan data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut :

NO	OHOI/DESA	TPS	MODEL C HASIL SALINAN DPRD PROV	
			JUSTINA RENJAAN	MUHAMMAD. F. RAHAWARIN
1.	TAM NGURHIR	01	0	0
2.	TAM NGURHIR	02	0	4
3.	TAM NGURHIR	03	0	0
4.	TAM NGURHIR	04	0	0
5.	TAM NGURHIR	05	0	1
6.	TAM NGURHIR	06	0	11
JUMLAH			0	16
7.	TAYANDO LANGGIAR	01	0	20
8.	TAYANDO LANGGIAR	02	1	31
9.	TAYANDO LANGGIAR	03	0	25
JUMLAH			1	76

10.	TAYANDO OHOIEL	01	0	62
11.	TAYANDO OHOIEL	02	0	98
12.	TAYANDO OHOIEL	03	0	71
13.	TAYANDO OHOIEL	04	0	96
JUMLAH			0	327
14.	TAYANDO YAMRU	01	0	31
15.	TAYANDO YAMRU	02	0	70
JUMLAH			0	101
16.	TAYANDO YAMTEL	01	0	44
17.	TAYANDO YAMTEL	02	0	28
18.	TAYANDO YAMTEL	03	0	55
19.	TAYANDO YAMTEL	04	0	43
20.	TAYANDO YAMTEL	05	0	39
21.	TAYANDO YAMTEL	06	0	34
22.	TAYANDO YAMTEL	07	0	44
JUMLAH			0	287
TOTAL PEROLEHAN SUARA KECAMATAN TAYANDO TAM			1	807

- j) Menimbang bahwa, terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Pelapor mendapatkan 11 (sebelas) suara dengan sebaran 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Langgiar, 2 (dua) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 2 (dua) suara pada TPS 03 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Ohoiel, 1 (satu) suara pada TPS 01 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 02 Tayando Yamtel, 1 (satu) suara pada TPS 03 Tayando Yamtel, dan 1 (satu) suara pada TPS 07 Tayando Yamtel. adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena data yang disajikan oleh Pelapor dimaksud, tidak berkesesuaian dengan data yang dimiliki oleh Terlapor I, Terlapor II serta data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu yang didapati dari jajaran pengawas pemilu ditingkat bawah, sehingga dengan demikian terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Pelapor mendapatkan 11 (sebelas) suara pada seluruh TPS di Kecamatan Tayando Tam, adalah dalil yang tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa sehingga patutlah dikesampingkan, oleh karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Terlapor I dan Terlapor II serta data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu adalah berjumlah 1 (satu) suara.
- k) Menimbang bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor II bahwa hasil perolehan suara yang didapati oleh Terlapor II pada Kecamatan Tayando Tam adalah berjumlah 807 (delapan ratus tujuh) suara dan perolehan suara yang didapati oleh Pelapor adalah 1 (satu) suara, dan terhadap dalil Terlapor II dimaksud adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karena

data perolehan suara yang didapati oleh Terlapor II dengan jumlah perolehan suara sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) suara berdasarkan Model C-Hasil Salinan DPRD Prov pada Kecamatan Tayando Tam adalah data yang berkesesuaian dengan data yang dimiliki oleh Terlapor I yang dalam kedudukan hukum sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tayando Tam yang merupakan lembaga resmi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam, yang juga data dimaksud berkesesuaian dengan data C-Hasil Salinan DPRD Prov pada Kecamatan Tayando Tam yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu.

- l) Menimbang bahwa, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan agenda pembuktian, dimana Terlapor I melalui daring telah menunjukkan bukti dokumen hasil perolehan suara berdasarkan C-Hasil DPRD Prov maupun C-Hasil Salinan DPRD Prov, dimana hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor adalah berjumlah 1 (satu) suara sedangkan Terlapor II mendapatkan perolehan suara sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) suara, dan terhadap data yang disampaikan oleh Terlapor I dimaksud, adalah data yang berkesesuaian dengan data yang dimiliki oleh Terlapor II maupun Pengawas Pemilu, sehingga dengan demikian terhadap dalil serta bukti dokumen Terlapor I dimaksud, yang menurut Majelis Pemeriksa adalah dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

- m) Menimbang bahwa, Pasal 15 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan : *“PPK membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta status penyelesaiannya”*

- n) Menimbang bahwa, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan : *“Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap*

prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- o) Menimbang bahwa, Pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan :
“Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota”.
- p) Menimbang bahwa, sebagaimana fakta yang terungkap berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam jawaban bahwa selama proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Tayando Tam, tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) maupun yang dicatatkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan maupun kota.
- q) Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (7), juncto Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang kemudian dikaitkan dengan dalil Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam proses pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam maupun KPU Kota Tual, maka terhadap dalil serta bukti Pelapor yang menyatakan bahwa hilangnya perolehan suara Pelapor pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam dan penambahan perolehan suara Terlapor atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H, adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian, terhadap dalil dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.

- r) Menimbang bahwa, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kota Tual, telah menyampaikan keterangan dengan menerangkan bahwa dokumen Formulir Model C. Hasil DPRD Prov dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Prov untuk Tayando Tam yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tual merupakan dokumen resmi yang diperoleh dari KPPS serta PPK, dan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tual, Lembaga Terkait telah menyampaikan rekomendasi perbaikan data perolehan suara untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Kota Tual, namun untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi tidak ada rekomendasi karena data yang ada pada Bawaslu Kota Tual dengan hasil rekapitulasi adalah sama jumlahnya, sehingga terhadap keterangan Lembaga Terkait, adalah keterangan yang telah berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Terlapor I dan Terlapor II yang berkaitan dengan hasil perolehan suara.
- s) Menimbang bahwa, Pelapor mendalilkan dalam laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan/dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Maluku bahwa Pelapor memperoleh Formulir Model C. Hasil DPRD Prov yang dijadikan sebagai alat bukti yang merupakan bagian dari dalil terjadinya penggelembungan suara Terlapor II, dengan mengunduh dari situs web Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum. Dan terhadap dalil Pelapor dimaksud, setelah diteliti dengan seksama oleh Majelis Pemeriksa terhadap SIREKAP-Pemilu 2024 yang merupakan sistem informasi rekapitulasi hasil pemilihan umum, dan ternyata faktanya bahwa data hasil perolehan suara yang tercantum dalam SIREKAP-Pemilu 2024 untuk Formulir Model C. Hasil DPRD Prov untuk Kecamatan Tayando Tam adalah berjumlah 9 (Sembilan) TPS yang meliputi :
1. TPS 001 dan TPS 005 Desa Tam Ngurhir
 2. TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Tayando Langiar
 3. TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Tayando Ohoiel
 4. TPS 002 Desa Tayando Yamtel.

Sehingga dengan demikian terhadap dalil Pelapor dimaksud, adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta sebagaimana dokumen yang terupload/tercantum dalam SIREKAP-Pemilu 2024 untuk Kecamatan

Tayando Tam, oleh karena hanya memuat 9 (sembilan) Formulir Model C. Hasil DPRD Prov, sementara yang didalilkan oleh Pelapor lebih dari 9 (sembilan) Formulir Model C. Hasil DPRD Prov.

- t) Menimbang bahwa, sebagaimana kesimpulan tertulis yang disampaikan oleh Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Tayando Ohoiel, Kecamatan Tayando Tam, diduga terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, ditambahkan untuk suara Terlapor II, maka terhadap kesimpulan Pelapor dimaksud, yang kemudian dikaitkan dengan dalil Terlapor I, yang dalam kedudukan sebagai penyelenggara teknis ditingkat kecamatan yang menerangkan bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) maupun Saksi Partai Politik lain tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan D.Hasil Kecamatan Tayando Tam khususnya tentang Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku, bahkan sampai dengan Rapat Pleno ditingkat KPU Kota Tual, dan juga tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Tual, oleh karena data yang ada pada Bawaslu Kota Tual dengan hasil rekapitulasi untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Provinsi adalah sama jumlahnya.
- u) Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Para Terlapor, kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II serta keterangan Lembaga Terkait yang dihadirkan oleh Majelis Pemeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang tidak berkaitan dengan substansi permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor, maka patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa.
- v) Menimbang bahwa, Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*

- w) Menimbang bahwa, Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan : *“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*.
- x) Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum yang terungkap berdasarkan dalil Pelapor, Terlapor I, Terlapor II alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II serta keterangan Lembaga Terkait yang dalam hal ini Bawaslu Kota Tual, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa secara jelas dan sah, Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana objek pelanggaran administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, juncto Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pada sub tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Tingkat Kecamatan Tayando Tam dengan menghilangkan hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor dan menambahkan hasil perolehan kepada Terlapor II.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pelapor sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.2 (Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu) serta alat bukti yang diajukan oleh Pelapor berkaitan dengan penghilangan hasil perolehan suara Pelapor dan penambahan hasil perolehan suara Terlapor yang diduga dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II pada Kecamatan Tayando Tam dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tayando Tam sehingga hasil perolehan suara yang menurut Pelapor awalnya berjumlah 11 (sebelas) suara menjadi 1 (satu) suara dan perolehan suara Terlapor II yang awalnya berjumlah 171 (seratus tujuh puluh satu) suara menjadi 807 (delapan ratus tujuh) suara adalah dalil yang tidak berdasar dan Tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Bahwa Terlapor I dalam jawaban telah menyatakan bahwa jumlah hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Pelapor adalah berjumlah 1 (satu) suara sedangkan jumlah hasil perolehan suara yang didapatkan oleh Terlapor II adalah berjumlah 807 (delapan ratus tujuh) suara sebagaimana bukti dokumen yang diajukan oleh Terlapor I dimana telah berkesesuaian dengan hasil perolehan suara berdasarkan bukti dokumen yang diajukan oleh Terlapor I serta yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang dan juga pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Tayando Tam, Saksi Partai Nasdem maupun Saksi Partai Politik lain tidak mengajukan keberatan berkaitan dengan penetapan D.Hasil Kecamatan Tayando Tam untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku.
3. Bahwa bukti dokumen yang diajukan oleh Pelapor dengan memuat jumlah hasil penghitungan perolehan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS yang meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Tayando Yamtel, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Tayando Langgiar, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Tayando Ohoiel, TPS 001, TPS 002 Desa Tayando Yamru, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Tam Ngurhir di Kecamatan Tayando Tam, dengan hasil perolehan suara Pelapor sebanyak 11 (sebelas) suara dan hasil perolehan suara Terlapor II sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, adalah data yang tidak berkesesuaian dengan data hasil perolehan suara yang dimiliki oleh Terlapor I yang dalam kedudukan hukum sebagai penyelenggara teknis di tingkat Kecamatan Tayando Tam serta data yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu secara berjenjang pada Kota Tual.
4. Bahwa bukti dokumen yang diajukan oleh Terlapor II dengan memuat jumlah hasil penghitungan perolehan suara pada 22 (dua puluh dua) TPS yang meliputi TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007 Desa Tayando Yamtel, TPS 001, TPS 002, TPS 003 Desa Tayando Langgiar, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004 Desa Tayando Ohoiel, TPS 001, TPS 002 Desa Tayando Yamru, dan TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006 Desa Tam Ngurhir di Kecamatan Tayando Tam, dengan hasil perolehan suara Pelapor sebanyak 1 (satu) suara dan hasil perolehan suara Terlapor II sebanyak 807 (delapan ratus tujuh) suara, adalah data perolehan suara yang berkesesuaian dengan data hasil perolehan suara yang dimiliki oleh Terlapor I dan Pengawas Pemilu secara berjenjang pada Kota Tual.

5. Bahwa dengan tidak terbuktinya Terlapor I dan Terlapor II terkait peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Justina Renjaan, S.Sos. M.Si berupa hilangnya perolehan suara Pelapor pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tayando Tam dan penambahan perolehan suara Terlapor II atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H, maka dengan demikian Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I (Ketua Dan Anggota PPK Kecamatan Tayando Tam) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyatakan Terlapor II (Muhammad Fauzan Rahawarin, S.H.,M.H) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Maluku oleh : 1). Dr. Subair, M.Si, sebagai Ketua, 2). Astuti Usman, S.Ag. MH, 3). Dr. Stevin Melay, M.Si, 4). Samsun Ninilouw, SH. MH, dan 5). Daim Baco Rahawarin, S.Sos masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Provinsi Maluku

Ketua,

ttd

(Dr. Subair, M.Si)

Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
(Astuti Usman, S.Ag. MH)	(Dr. Stevin Melay, M.Si)
Anggota,	Anggota,
ttd	ttd
(Samsun Ninilouw, SH. MH)	(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)
Sekretaris Pemeriksa,	
ttd	
(Drs. Yulius. S. Souissa)	

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya

Ambon, 5 Maret 2024

**Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Dan
Penyelesaian Sengketa**

(Drs. Yulius. S. Souissa)